



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 305 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 304

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 431 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

 b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

 c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

a.1. Kalimat "KEBERSIHAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM"

a.2. Setelah kalimat "BUPATI dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

b. Pembukaan

b.1. Konsiderans Mengingat.

b.1.1. Angka "2" kata 'tentang' antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" dihapus.

b.1.2. Angka "4" diubah menjadi angka 5 dan dibaca sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

b.1.3. Angka "5" diubah menjadi angka "4" beserta kalimat berikutnya.

b.1.4. Setelah angka "6" ditambah angka "7" baru dan dibaca sebagai berikut :

10. "7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;"

b.1.5. Angka "7" lama diubah menjadi angka "8" baru beserta kalimat berikutnya.

b.1.6. Angka "8" lama diubah menjadi angka "9" baru beserta kalimat berikutnya dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah dan dibaca sebagai berikut :

11. "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152)".

b.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "Dengan dan seterusnya" dihapus.

b.3. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)"

b.4. Konsiderans Menetapkan kalimat "PERATURAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM" all. Pasal 25 kata-kata "Upacara adat lainnya" pada akhir kalimat dihapus. Setelah "Pasal 28" ditambah

"Pasal 29" baru dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 29

Dilarang bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan meminta-minta/mengemis ditempat-tempat/bangunan-bangunan Pemerintah serta di tempat-tempat umum lainnya.

c.13. Pasal "29, 30, 31, 32" diubah menjadi Pasal "30, 31, 32, 33" beserta kalimat berikutnya.

c.14. Kata "TERTIB USAHA TERPADU" antara kata "BAB IX" dan kata "Pasal 33" diubah menjadi kata "TERTIB USAHA TER-
12. TENTU".

c.15. Pasal "33, 34, 35, 36" diubah menjadi Pasal "34, 35, 36, 37" beserta kalimat berikutnya.

c.16. Pasal "37" diubah menjadi Pasal "38" dan ayat "(4)" beserta kalimat berikutnya dihapus.

c.17. Pasal "38" diubah menjadi Pasal "39"

c.17.1. Ayat "(2)" kata-kata "menampung wanita tuna susila melakukan perbuatan asusila" pada akhir kalimat diubah menjadi kata-kata "melakukan perbuatan tuna susila atau pelacuran".

c.17.2. Ayat "(5)" kata "berdasar pada" antara kata "ditutup" dan kata "ayat" seharusnya ditulis kata "berdasarkan".

c.18. Pasal "39" diubah menjadi Pasal "40" dan pada ayat "(2)" kata "sejalan," antara kata "seseorang" dan kata "dijalur" seharusnya ditulis kata "dijalan".

c.19. Pasal "40" beserta kalimat berikutnya dihapus.

c.20. Pasal 41 ayat "(1)" kata "milik" antara kata "setiap" dan kata "mobil" seharusnya ditulis kata "pemilik" dan antara kata "mobil" dan kata "menyediakan" disisipkan kata "wajib".

c.21. Kata "PENYIDIKAN" antara kata "BAB XIV" dan kata "Pasal 43" diubah menjadi kata "KETENTUAN PENYIDIK".

c.22. Pasal 43 ayat "(2)"

c.22.1. Huruf "e" kata "motret" antara kata "dan" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis kata "memotret".

c.22.2. Huruf "f" kata "mengambil" pada awal kalimat diubah menjadi kata "me-manggil".

c.22.3. Huruf "h" kata "ada" antara kata "setelah" dan kata "petunjuk" diubah menjadi kata "mendapat".

c.23. Kata "PERATURAN PERLIHAN" antara kata "BAB XV" dan kata "Pasal 44" diubah menjadi kata "KETENTUAN LAIN-LAIN".

c.24. Pasal 44 antara kata "diatur" dan kata "dengan" disisipkan kata "lebih lanjut".

d. Penjelasan

d.1. Kalimat "KEBERSIHAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut : "KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM"

d.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus.

d.3. Pada "PASAL DEMI PASAL" kalimat "Pasal 36 sampai dengan Pasal 40" diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Pasal 36" Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1) : Bali merupakan daerah tujuan wisata, dimana Kabupaten Jembrana ujung pintu masuk para wisatawan untuk melihat pusat-pusat pariwisata Bali perlu dilestarikan untuk tidak menimbulkan kesan negatif untuk itu para pedagang acung perlu ditertibkan sehingga tidak menimbulkan kesan mengganggu ketertiban, ke-amanan, kebersihan dan kenyamanan bagi para calon pembeli yang dalam hal ini para wisatawan baik domestik maupun asing.

Pasal 37

ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 37

ayat(3) : Cukup jelas

Pasal 38

ayat(1) : Huruf a pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan bagi manusia, penanaman pohon pelindung diwajibkan kepada pemilik atau penghuni tanah pekarangan yang luasnya minimal 2 (dua) are wajib menanam satu pohon pelindung disamping menanam tanaman hias dan pekarangan yang luasnya kurang dari 2 (dua) are wajib menanam tanaman hias. Sehingga dengan demikian akan terjadi pelestarian lingkungan.

Pasal 38

ayat(l)

Pasal 38

ay at (1)

Pasal 39 Pasal 40

Huruf b, c, d, e : Cukup jelas.

Huruf f yang dimaksud dengan bak penampungan limbah/tinja disamping bak penampungan tinja manusia juga termasuk bak penampungan tinja atau kotoran hewan atau ternak bagi yang memelihara hewan atau ternak sehingga tinja tersebut tidak dibuang di jalanan atau got dan saluran air.

Cukupjelas.

Cukupjelas.
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 305 Tanggal : 28 September 1993
Seri : D Nomor : 304

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

